



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA KUPANG REJO KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron dan Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur pada tanggal 6 April 2021 Nomor: 01/TIMPBD/BANJAR/2021 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2023-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUPANG REJO KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan diwilayah Kabupaten Banjar.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peta Batas Wilayah.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

- b. Sebelah Timur : Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang.
- c. Sebelah Selatan : Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron.
- d. Sebelah Barat : Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur.

Bagian Kesatu

Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang
dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- a. Titik Kartometrik 45 (empat puluh lima) dengan koordinat $115^{\circ} 12' 0,675''$ BT $3^{\circ} 10' 28,823''$ LS yang terletak di Gunung Tanggulan, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Selanjutnya ke arah Barat menuju punggung Gunung Carang Talu dan Gunung Hatakun sampai dengan titik 1 (satu);
- b. Titik 1 (satu) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 30,670''$ BT $3^{\circ} 11' 19,896''$ LS yang terletak di Gunung Hatakun, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Sungai Inaan sampai dengan titik 2 (dua);
- c. Titik 2 (dua) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 36,833''$ BT $3^{\circ} 12' 11,156''$ LS yang terletak di Jembatan Sungai Inaan, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran Sungai Inaan sampai dengan titik 3 (tiga);
- d. Titik 3 (tiga) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 37,812''$ BT $3^{\circ} 12' 39,524''$ LS yang terletak di jalan KCM/Talenta Bumi, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran Sungai Guntung Calu sampai dengan titik 4 (empat); dan
- e. Titik 4 (empat) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 58,670''$ BT $3^{\circ} 13' 28,286''$ LS yang terletak di Teluk Kepayang, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran Sungai Sungai Pinang sampai dengan titik 5 (lima).

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan
Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron sebagai berikut:

- a. Titik 5 (lima) dengan koordinat $115^{\circ} 14' 11,864''$ BT $3^{\circ} 14' 12,318''$ LS yang terletak di as Sungai Sungai Pinang, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang, Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan Lok Dalam menuju titik 6 (enam);

- b. Titik 6 (enam) dengan koordinat $115^{\circ} 14' 0.949''$ BT $3^{\circ} 14' 13.322''$ LS yang terletak di Jalan Lok dalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Lok Dalam sampai dengan titik 7 (tujuh);
- c. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 43.429''$ BT $3^{\circ} 13' 53.866''$ LS yang terletak di Pertigaan Jalan Lok Dalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Seberang sampai dengan titik 8 (delapan);
- d. Titik 8 (delapan) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 34.104''$ BT $3^{\circ} 13' 30.508''$ LS yang terletak di Jalan Seberang, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat sampai dengan titik 9 (sembilan);
- e. Titik 9 (sembilan) dengan Koordinat $115^{\circ} 13' 6.362''$ BT $3^{\circ} 13' 19.031''$ LS yang terletak di jalan KCM/Talenta Bumi, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ditarik lurus ke arah Utara sampai dengan titik 10 (sepuluh);
- f. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat $115^{\circ} 13' 5.707''$ BT $3^{\circ} 13' 15.107''$ LS yang terletak di Guntung Takarung Jalan KCM/Talenta Bumi, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Guntung Takarung dan muara Sungai Riaman sampai dengan titik 11 (sebelas);
- g. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat $115^{\circ} 12' 48.755''$ BT $3^{\circ} 13' 8.104''$ LS yang terletak di Muara Sungai Riaman/Sungai Riam Kiwa, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Riaman sampai dengan titik 12 (dua belas); dan
- h. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat $115^{\circ} 12' 44.546''$ BT $3^{\circ} 12' 45.716''$ LS yang terletak di as Jembatan Sungai Riaman, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Riaman sampai dengan Pilar Batas Utama (PBU) 10 (sepuluh).

Bagian Ketiga
 Penetapan dan Penegasan Batas
 Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan
 Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur sebagai berikut:

- a. Pilar Batas Utama (PBU) 10 (sepuluh) dengan koordinat $115^{\circ} 12' 16,549''$ BT $3^{\circ} 12' 4,835''$ LS yang terletak di as Jembatan Kupang Sungai Riaman, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang, Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron, Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Riaman sampai dengan titik 13 (tiga belas);

- b. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat 115° 11' 57,833" BT 3° 11' 30,160" LS yang terletak di Sungai Riaman, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Sungai Riaman sampai dengan titik 14 (empat belas); dan
- c. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat 115° 11' 58,790" BT 3° 10' 48,346" LS yang terletak di Sungai Riaman, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron.

BAB III PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

